

## **KENDALA POLISI DALAM MEMBERANTAS JARINGAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

### **A. PENDAHULUAN**

Sebelum era globalisasi pelaksanaan pembangunan nasional hanya mengutamakan pertumbuhan di bidang ekonomi saja, sehingga kurang diimbangi dengan pertumbuhan kehidupan sosial dan politik yang demokratis dan berkeadilan. Pembangunan yang tidak merata serta tidak berlandaskan sumber daya manusia yang dimiliki atau tidak berdasarkan kepada konsepsi ekonomi kerakyatan yang telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensional, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satu diantaranya kerawanan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikasi ke arah ini ditandai dengan cukup menonjolnya berbagai kasus penyakit masyarakat atau pekat, salah satu diantaranya merebaknya peredaran narkotika dan zat addiktif lainnya atau yang lebih dikenal dengan istilah "NARKOBA". Oleh remaja sudah dianggap sebagai "TRENDY" yang ditiru sebagai alasan agar tidak ketinggalan zaman.

Masalah narkoba tidak saja merupakan masalah nasional atau urusan dalam negara kita sendiri, tetapi sudah merupakan masalah dunia internasional yang jaringannya terdapat dimana-mana.

Daerah Sumatera Barat dan kota Padang khususnya yang sekaligus merupakan ibukota provinsi yang sedang giat membangun dengan luas 694,96 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 kecamatan, 193 kelurahan dan berpenduduk 784.849 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,76 % berdasarkan sensus penduduk tahun 1998 (Bappeda Padang, 2002 : 17), disatu sisi sebagai kota besar tidak luput dari ancaman penyalahgunaan narkoba ini, bahkan sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Barang haram ini tidak saja didatangkan dari daerah lain, tetapi sudah diproduksi sendiri seperti yang terdapat di komplek perumahan Unand di Ulu Gadut. Selain itu banyaknya tempat-tempat hiburan dan perbelanjaan toserba yang memungkinkan untuk terjadinya transaksi narkoba ini.

Kemudian berdasarkan data dari Kepolisian Negara RI daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal maka Poltabes Padang menduduki ranking teratas dibandingkan dengan 10 (sepuluh) Polresta lainnya yaitu 31 kasus (75 %). (Polda Sumbar, 2002 : 2).

Berdasarkan data tersebut di atas, hal ini merupakan permasalahan yang sangat mengancam masyarakat dimana dan kapan saja. Telah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum serta ancaman hukuman yang berat, namun dalam kenyataannya tidak membuat jeranya para pengedar dan pemakai narkoba untuk menghentikan kegiatan tersebut, dengan keuntungan yang diraihinya berlipat ganda. Sehingga spanduk-spanduk yang dipajang di setiap tempat yang dapat dibaca oleh umum hanya merupakan kamuflase saja,



sementara di belakang spanduk tersebut masih saja berlangsung transaksi dan konsumsi tanpa hentinya dengan cara sembunyi-sembunyi dengan jaringan yang cukup rapi dan terorganisir dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sulit dipantau oleh polisi, sehingga membuat polisi mengalami kesulitan dalam menjerat jaringan tersebut, inescipun memakan waktu yang cukup lama, sementara "barang haram" tersebut habis terjual.

Mengingat penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya sekali, terutama bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Kendala Polisi dalam Memberantas Jaringan Narkoba di Wilayah Hukum Poltabes". Untuk mengetahui apa saja jenis narkoba yang banyak beredar, serta apa kendala yang dihadapi polisi dalam memberantas jaringan pengedar narkoba di wilayah hukum Poltabes Padang.

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **Tujuan**

1. Untuk mengetahui jenis narkoba yang banyak beredar di kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengedar dan siapa saja pasien (sasaran) dari penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi polisi dalam memberantas jaringan narkoba di kota Padang.

### **Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendalami pengetahuan di bidang hukum terutama di Hukum Narkotika dan Penerapannya.
2. Untuk penegak hukum merupakan masukan dalam penegakan hukum, dan untuk pemerintah sebagai pedoman dalam mengambil kebijaksanaan terutama dalam menyediakan anggaran / dana untuk memberantas jaringan pengedar narkoba.

## **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan dilakukan secara yuridis empiris, dalam artian penelitian ini dilakukan secara sosiologis tanpa melepaskan persoalan hukumnya, perlunya pendekatan yuridis disamping pendekatan empiris adalah untuk melihat tindakan yang dilakukan oleh aparat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam arti kata berupaya menguraikan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif

Data yang dikumpulkan terutama bersifat sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah narkoba.

Data sekunder diperoleh dengan wawancara terhadap pimpinan dengan responden ditetapkan secara bertujuan (*purpose sampling*), respondennya terutama polisi yang pernah menangani kasus narkoba.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Polisi secara keseharian adalah aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk menegakkan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum dan untuk menolak bahaya yang mengancam individu dan masyarakat.

Berdasarkan tanggungjawabnya, maka sebutan untuk kepolisian dapat dibagi atas 2 macam yaitu :

1. Polisi Administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalulintas dan sebagainya) yang disebut juga dengan "*service polique*", polisi tertib, polisi seragam. Tugasnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah.
2. Polisi peradilan, polisi rahasia atau reserse, polisi ini disebut juga dengan "*police judiciaire*", tugasnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku tindak pidana, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya di proses di pengadilan. Di Indonesia polisi ini disebut dengan reserse (Reskrim Kriminal), Restik (Reserse Narkotika). (M. Faal, 1991 : 43).

Narkotika dan obat terlarang yang selanjutnya disingkat dengan narkoba adalah akronim, dari narkotika dan obat berbahaya atau terlarang, istilah ini cukup lazim digunakan oleh media massa.

Kata narkotika ada hubungannya dengan kata "Narkom" dalam bahasa Yunani berarti menjadikan kejang. Pada terminologi medis dikenal dengan istilah *Narcose* atau *Narcosis* yang berarti dibiuskan, kemudian artinya semakin meluas sehingga sama dengan "Drugs" dalam bahasa Inggris (Sudjono, D. 1985 : 129).

Selanjutnya menurut Bahrochim Bahry Narkotika adalah : berupa opiat, opium, candu dan obat lainnya yang berkhasiat seperti obat (*Opiat Like, Drugs*) merupakan bahan kimia alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan papir *Vesomi verum*. (Budi Putra, 2000 : 33).

Menurut Nasrum Haroen bahwa narkoba adalah bagian dari *khamar*, hal ini didasarkan atas dalil dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 90 – 91 dijelaskan tentang *khamar* yang mengandung pengertian "sesuatu yang mengacau balaukan akal" dan membuat jiwa tidak stabil jika digunakan. Ini mengimplementasikan narkoba membuat akal kacau balau dan jiwa yang tidak stabil, termasuk dalam pengertian *khamar* yang terlarang untuk dikonsumsi (Budi Putra, 2000 : 49).

Dalam hukum positif Indonesia pengertian narkotika dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 1 angka 1 pada ketentuan umum yaitu :



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan tergantung yang dibedakan ke dalam golongan--golongan.

#### E. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Untuk melihat gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu kendala polisi dalam memberantas jaringan Narkoba di wilayah hukum Poltabes Padang, maka peneliti terlebih dahulu memaparkan secara global tentang keadaan penyalahgunaan narkoba, yang ada datanya di jajaran Polda Sumbar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

No	Kesatuan	Jumlah Kasus	Jumlah TSK	Jenis BB			
				Putaw	Ganja	Ext	Obat Shabu-shabu
1	Dir. Reskrim	15	20	5	5	5	-
2	Poltabes Padang	31	31	-	19	10	2
3	Resta BKT	14	19	3	10	1	-
4	Resta Pasaman	8	15	-	8	-	-
5	Resta 50 Kota	14	28	-	12	-	2
6	Res. Pessel	4	4	-	4	-	-
7	Res. Pdj Pariaman	7	11	-	5	2	-
8	Res SWI/SJJ	10	15	-	10	-	-
9	Res T. Datar	10	16	-	10	-	-
10	Res. Solok	10	15	-	10	-	-
11	Res. Agam	8	8	-	8	-	-
	Jumlah	131	170	8	101	18	4

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Barat

Kalau diperhatikan rekapitulasi kasus Narkoba yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Barat, maka jelas terlihat Poltabes Padang, dalam penyalahgunaan kasus Narkoba merupakan peringkat 1 (Pertama), jika dibandingkan dengan Polresta lainnya yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat yaitu lebih kurang 65 %.

- b. Jenis Narkoba yang banyak beredar di wilayah hukum Poltabes Padang Untuk melihat jenis Narkoba yang banyak beredar dan berhasil di sidik oleh polisi di Poltabes Padang adalah sebagai berikut :

Tabel II

No	Kesatuan	Jenis BB			
		Putaw	Ganja	Ext	Obat/Shabu <sup>2</sup>
I	Poltabes Padang	-	19	10	2

Sumber Data: Reserse Poltabes Padang

Dari data tersebut di atas (tabel II) maka jenis Narkoba yang banyak beredar adalah jenis ganja yaitu  $\pm$  19 kasus kemudian menyusul jenis Ekstasi yaitu 10 kasus dan jenis obat/shabu-shabu  $\pm$  2 kasus. Kalau kita perhatikan dari jenis tersebut di atas maka pengguna / pemakai pasiennya beraneka ragam, mulai dari kelas ekonomi tingkat bawah, sampai kelas ekonomi menengah ke atas.

Ganja ini banyak disukai oleh remaja karena harganya murah dan dapat dibeli menurut kebutuhan (dalam partai kecil) dan mudah mendapatkannya, jika dibandingkan dengan ekstasi dengan nilai jual lebih mahal dan bervariasi tergantung dari dosis obat tersebut.

c. Pengedar dari penyalahgunaan Narkoba

Tabel III

No	Pengedar		BB
	Umur / Jenis Kelamin	Pekerjaan	
1	25 th / Laki-laki	Jualan	Daun ganja kering
2	40 th / Laki-laki	Swasta	Ekstasi (1292 butir)
3	25 th / Laki-laki	Swasta	Daun ganja kering
4	27 th / Laki-laki	Swasta	Daun ganja kering
5	46 th / Laki-laki	Jualan	Daun ganja kering
6	34 th / Laki-laki	Swasta	Ekstasi (21 butir)
7	29 th Laki-laki	Swasta	Ekstasi (42 butir)
8	19 th Laki-laki	Swasta	Daun ganja kering
9	15 th Laki-laki	Eks Pelajar	Lexotan (20 butir)
10	32 th Laki-laki	Swasta	Daun ganja kering
11	19 th Perempuan	Eks Mahasiswa	Ekstasi (246 butir)
12	22 th Laki-laki	Pengangguran	Daun ganja kering
13	25 th Laki-laki	Eks Mahasiswa	Daun ganja kering
14	Yusrizal / laki-laki	Bengkel Mobil	Ekstasi (192 butir)

Sumber Data: Reserse Poltabes Padang

Berdasarkan data tersebut di atas (tabel III) maka yang paling banyak pengedarnya adalah laki-laki, tetapi juga tidak menutup kemungkinan pengedar dari Narkoba ini juga perempuan yang sebelumnya berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Padang yang mengedarkan



ekstasi dalam partai yang cukup besar juga yaitu ± 246 butir. Disamping itu seorang anak yang masih di bawah umur yaitu 15 tahun (menurut UU No 3 / 1997) tentang pengadilan anak, telah berani mengedarkan Narkoba jenis Lexotan sebanyak 20 butir.

Nampaknya pengedar ini tidak terpaut pada tingkat umurnya maupun pekerjaannya, yang penting bagi mereka bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan kesempatan yang ada.

d. Pengguna / pemakai Narkoba

Tabel IV

Jumlah Pemakai / Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Poltabes Padang

No	Umur/Jenis Kelamin	Pekerjaan	BB
1	17 th / Laki-laki	Ex Pelajar	Daun ganja kering
2	17 th / Laki-laki	Ex Pelajar	Daun ganja kering
3	36 th / Laki-laki	Swasta	Ekstasi
4	21 th / Laki-laki	Swasta	Ekstasi
5	28 th / Laki-laki	Swasta	Daun ganja kering
6	19 th / Laki-laki	Buruh	Ekstasi
7	25 th / Perempuan	RT	Daun ganja kering
8	22 th / Laki-laki	Ex mahasiswa	Lexotan
9	18 th / Laki-laki	Buruh	Ekstasi
10	21 th / Laki-laki	Ex mahasiswa	Ekstasi
11	22 th / Laki-laki	Tukang ojek	Daun ganja kering
12	23 th / Laki-laki	Buruh	Daun ganja kering
13	21 th / Laki-laki	Nganggur	Daun ganja kering
14	13 th / Laki-laki	Ex pelajar	Daun ganja kering
15	34 th / Laki-laki	PNS	Daun ganja kering
16	24 th / Laki-laki	Swasta	Ekstasi
17	23 th / Laki-laki	Nganggur	Daun ganja kering

Sumber Data: Reserse Poltabes Padang

Dari tabel tersebut di atas (tabel IV) maka pemakai atau pengguna Narkoba secara ilegal ada yang berasal dari pelajar dan mahasiswa. Ini yang berhasil terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh polisi. Tetapi apabila kita perhatikan secara kasat mata para pemakai atau pengguna Narkoba secara ilegal ini lebih banyak dari hasil yang dapat terjaring oleh polisi, terutama pada sekolah-sekolah swasta. Sulitnya terjaring pemakai / pengguna seperti ini karena polisi mengalami kendala atau hambatan mengikis secara tuntas pemakai / pengguna Narkoba ini.

c. Kendala Polisi memberantas jaringan Narkoba di Wilayah Hukum Poltabes Padang

Kota Padang merupakan ibukota propinsi Sumatera Barat yang mempunyai jumlah penduduk yang begitu padat dan majemuk jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Sumatera Barat. Disamping itu juga merupakan pusat pendidikan dan pariwisata sehingga merupakan daerah yang rawan dan aman untuk beredarnya barang haram ini, terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar (seperti data yang dikemukakan sebelumnya ; tabel IV). Barang haram ini tidak saja di datangkan dari luar kota Padang seperti dari Solok, Payakumbuh dan luar propinsi yaitu dari Aceh, tetapi juga telah diproduksi sendiri seperti kasusnya yang telah terungkap di perumahan Unand Ulu Gadut Padang.

Dari data (tabel IV) tersebut di atas itu hanya baru sebahagian kecil yang dapat terjaring oleh aparat polisi, hal ini menurut Yanuarmen Reserse Poltabes Padang disebabkan adanya beberapa kendala dalam memberantas jaringan Narkoba ini di wilayah hukum Poltabes Padang, kendala-kendala tersebut antara lain:<sup>11</sup>

1. Masih minimnya dana yang tersedia untuk mengungkap suatu kasus penyalahgunaan Narkoba, memerlukan dana yang besar, karena aparat penegak hukum akan berhasil mengungkap suatu jaringan Narkoba dengan jalan memancingnya terlebih dahulu yaitu dengan cara mengadakan tawar-menawar dalam jumlah partai besar. Dana seperti ini tidak ada disediakan oleh negara. Meskipun ini sudah merupakan tugas dari aparat penyidik, tetapi memakan waktu yang lama untuk mengejar sipelaku sementara barang bukti sudah tidak ditemukan lagi.
2. Sarana yang tersedia sangat terbatas  
Jaringan Narkoba mempunyai sarana yang sulit diantisipasi oleh aparat polisi, sehingga sulit mendeteksi pelaku penyalahgunaan Narkoba. Diperlukan sarana yang cukup untuk itu seperti kendaraan roda empat dan roda dua yang khusus untuk memburu atau mengejar pelaku baik sebagai pengedar maupun pemakai.
3. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kasus penyalahgunaan Narkoba ini kepada aparat penyidik, karena takut diancam oleh pelaku.
4. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan saksi, meskipun UU tentang Narkotika dan psikotropika ini sudah ada.

---

<sup>11</sup> Wawancara, tgl. 11 Juli 2003 di Poltabes Padang



## **F. PENUTUP**

Untuk memberantas jaringan Narkoba di wilayah hukum Poltabes Padang secara tuntas belum dapat dilakukan karena adanya beberapa hambatan atau kendala. Kendala itu tak saja dari pihak aparat polisi sendiri, tetapi juga kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat dan keluarga untuk melaporkan kepada polisi, disamping itu belum adanya undang-undang yang melindungi saksi yang melaporkan kasus penyalahgunaan Narkoba.

Hal ini menampakkan pemerintah atau negara belum serius menangani masalah Narkoba ini, kalau hanya bicara soal "akibat atau bahaya penyalahgunaan Narkoba" dan merusak generasi muda tapi yang perlu dipertimbangkan atau dipikirkan adalah dana dan sarana yang cukup untuk memberantas jaringan Narkoba oleh aparat polisi. disamping itu pemerintah perlu membentuk undang-undang yang melindungi saksi (yang melaporkan kasus penyalahgunaan Narkoba).



## KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Anton Tabah, 1991. Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia. PT. Gramedia Utama, Jakarta
- Andi Hamzah, dkk. 1999. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Budi Putra, 2000. *Perang Melawan Narkoba*, Program Pasca Sarjana Unand, Padang.
- Bappeda Sumbar, 2002. *Sumatera Barat dalam Angka 2001*, Bappeda Kantor Statistik Sumatera Barat, Padang.
- M. Faal, 1991. *Penjaringan Perkara Pidana oleh Polisi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudjono D. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung.

### B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 22 / 1997 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 5 / 1997 tentang Psicotropika
- Undang-undang Nomor 2 / 2002 tentang Kepolisian RI
- Undang-undang Nomor 8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana